



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 76/PUU-X/2012**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 4 SEPTEMBER 2012



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 76/PUU-X/2012**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 80] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Fadel Muhammad

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 4 September 2012, Pukul 13.03 – 13.15 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|----------------------|-----------|
| 1) | Ahmad Fadlil Sumadi | (Ketua) |
| 2) | Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 3) | Anwar Usman | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muchtar Luthfi
2. Bachtiar
3. Nining Ratna Ningsih
4. Halimah Humayrah Tuanaya
5. Suteja Sapto Jalu
6. Dwi Putri Cahayawati
7. Setia Darma

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.03 WIB

1. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sidang untuk Perkara Nomor 76/PUU-X/2012 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siapa yang hadir? Disilakan memperkenalkan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR LUTHFI

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Kuasa Hukum yang hadir pada hari ini ada tujuh orang. Sebelah kanan saya, Dwi Putri Cahyawati, kemudian sebelah kanannya Halimah Humayrah Tuanaya, dan paling kanan adalah Setia Darma. Kemudian sebelah kiri saya, Suteja Sapto Jalu, kemudian sebelah kiri adalah Bachtiar, dan yang paling kiri adalah Nining Ratna Ningsih.

3. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Jadi, ini menjadi Kuasanya Fadel Muhammad, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR LUTHFI

Ya, ya, Pak.

5. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Ini saya sudah ... kami bertiga maksud saya, sudah menerima perbaikan dari Saudara, dari MM and Rekan Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Cempaka Mas Tower, lantai 9, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR LUTHFI

Ya.

7. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Nomor 1 B. Karena sudah kami terima, sudah kami telaah juga, maka silakan Saudara sampaikan apa sebenarnya yang diperbaikinya?

Supaya kami bisa apa namanya ... lebih fokus kepada perbaikan Saudara untuk siang hari ini. Disilakan, Saudara.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR LUTHFI

Baik, terima kasih. Saya memulai saja dari kedudukan hukum atau *legal standing*, sebagaimana disarankan oleh Majelis Hakim pada Sidang 14 Agustus.

9. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR LUTHFI

Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK mengatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dalam huruf a menyebutkan, perorangan warga negara Indonesia. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

11. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, ya. Satu, ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR LUTHFI

Dua. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu apabila dinyatakan sebagai tersangka berhak untuk mendapatkan perlakuan sesuai dengan prinsip *due process of law* sebagai konsekuensi dari dinyatakannya Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

13. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR LUTHFI

Dan hak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak

bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif ... diskriminatif atas dasar apa pun, dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana yang ditentukan Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28L ayat (2).

Tiga. Bahwa Pemohon beranggapan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945 sebagaimana yang diuraikan dalam angka dua di atas, telah dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

15. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, Pasal 80 itu, ya? Ya, kan?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR LUTHFI

Khususnya Pasal 80 KUHAP sepanjang frasa (...)

17. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Frasa, ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR LUTHFI

Pihak ketiga yang berkepentingan.

19. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR LUTHFI

Adapun bunyi Pasal 80 KUHAP selengkapnya (...)

21. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, enggak usah dibaca itu.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR LUTHFI

Saya *ndak* bacakan.

23. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, terus?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR LUTHFI

Kalau begitu saya langsung saja (...)

25. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ujungnya sekarang. Oh, ini panjang sekali ini ada (...)

26. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR LUTHFI

Ini saya ... saya langsung saja.

27. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Di ujung saja, di ujung.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR LUTHFI

Ya, di ujung, di angka 20, halaman 9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 (...)

29. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, itu kan normatif.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR LUTHFI

Ya, normatifnya ada lima (...)

31. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, yang ini (...)

32. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR LUTHFI

A, b, c, d, e. Pada 21 diuraikan ... dibuktikan bahwa kalimat tersebut terpenuhi. Bahwa kelima syarat mutlak sebagaimana dirumuskan dalam putusan di atas yang harus dipenuhi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (...)

33. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, ya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR LUTHFI

Pemohon yakini telah terpenuhi dengan lengkap seperti diuraikan di bawah ini (...)

35. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, 1, 2, 3, 4, 5 sudah ada.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR LUTHFI

Ya, lima.

37. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Pada poin 21 itu, kan?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR LUTHFI

Ya, ya, Pak.

39. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oleh karena itu, pada poin 22 Pemohon menyatakan punya *legal standing*.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR LUTHFI

Ya, *legal standing*.

41. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Sekarang alasan yang terkait dengan pokok permohonan, yang tambahannya saja apa, yang perbaikannya, Pak? Apa semuanya diperbaiki, kan enggak.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR LUTHFI

Tidak, tidak, hanya sebagian.

43. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, apa yang ... yang paling pokok itu. Selain itu kan ada *due process of law* itu, ya kan? Ini kan ada (...)

44. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR LUTHFI

Yang ada adalah penambahan referensi.

45. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Dari? Halaman berapa, Pak?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR LUTHFI

Halaman 13 ... 12, 13.

47. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Halaman ... oke. Apa halaman 13?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR LUTHFI

Bahwa oleh karena itu cara berhukum berdasarkan KUHAP haruslah benar-benar disesuaikan dengan hak-hak asasi dan konstitusional atas suatu bangsa yang merdeka. Dalam disertasinya O.C Kaligis menegaskan bahwa KUHAP telah menerapkan ... menempatkan tersangka atau terdakwa dalam posisi *his entity and definite as human being* yang harus diberlakukan sesuai dengan nilai luhur kemanusiaan. Dalam pelaksanaan hak asasi yang melekat pada diri seseorang tersangka atau terdakwa tidak boleh dikurangi.

49. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, apa lagi tambahannya yang lain? Pasal 28D tadi kan sudah, Pasal 28I ayat (2) juga sudah.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR LUTHFI

Ya.

51. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. *Due process of law* sesuai prinsip negara hukum juga sudah, angka 7 itu.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR LUTHFI

Ya. Kemudian Pasal ... angka 17 halaman 19, Pak. Bahwa terkait hal tersebut timbul suatu pertanyaan bagaimana sebenarnya cara KUHAP

harus ditafsirkan dengan mengikuti ajaran Prof. Simon sebagaimana dikutip oleh P.A.F Lamintang, undang-undang itu pada dasarnya harus ditafsirkan menurut undang-undang itu sendiri, apabila undang-undang itu sendiri mengizinkan dengan memperhatikan keadaan yang berubah maka suatu perkataan itu dapat diberikan arti yang lain yang berbeda dengan artinya semula seperti yang telah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang. Karena di dalam KUHAP tidak terdapat satupun ketentuan yang mengizinkan orang untuk artian lain kepada perkataan-perkataan yang telah digunakan oleh pembentuk undang-undang di dalam rumusan pasal-pasal. Maka perkataan-perkataan yang terdapat dalam rumusan-rumusan pasal-pasal KUHAP itu selalu harus ditafsirkan sesuai dengan arti yang telah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang, Laminta.

53. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, oke. Ini apa namanya ... intensi pembentuk undang-undang, oke. apa lagi, Pak? soal *unfair, trial*, ini kan sudah juga. Barangkali (...)

54. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR LUTHFI

Kemudian di halaman 23 angka 25. Bahwa selanjutnya menurut doktrin hukum internasional dikenal (*suara tidak terdengar jelas*) standing yang memberikan hak kepada masyarakat atas nama kepentingan publik untuk mengajukan gugatan atau permohonan sebagai perluasan dari konsep *personal study judicial* karena kebutuhan hukum. Meskipun demikian tidak setiap organisasi masyarakat atau LSM mempunyai hak gugat, kecuali yang secara jelas hanyalah (...)

55. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ini maksudnya kan mau (...)

56. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR LUTHFI

Secara jelas dan nyata diatur dalam undang-undang ataupun peraturan pelaksanaan *legal standing* lembaga masyarakat (LSM) telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain.

57. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Ya, ini maksudnya kan bahwa pasal itu sebenarnya tidak berlaku untuk LSM, *gitu* kan?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR LUTHFI

Ya, ya.

59. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, ya, oke. lanjutnya lagi apa? Petitemnya barang kali? Itu kan sudah semuanya berarti ... tetap petitem ada perubahan atau tidak, Pak, apa tetap kayak yang dulu?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR LUTHFI

Ada sedikit, Pak, nomor 32. Bahwa terkait uraian di atas Mahkamah dalam Putusannya Nomor 5/PUU-IX/2010 telah berpendapat bahwa hal itu tidaklah berarti bahwa Mahkamah telah keluar dari kewenangannya menguji pertentangan norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana secara tekstual dinyatakan dalam undang-undang.

61. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, ini permintaannya *conditionally constitutional constitutional, gitu, ya?*

62. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR LUTHFI

Ya.

63. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, lalu bentuk *conditionally*-nya dimana ini?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR LUTHFI

Di Nomor Urut 35 halaman 29. Bahwa pemaknaannya Pemohon yang dimaksudkan ialah jika definisi tentang pihak ketiga yang berkepentingan sebagai yang dimaksud Pasal 80 KUHP dibiarkan begitu saja, bersifat multi tafsir, dan ambigu. Maka kaidah undang-undang diatur dalam pasal itu secara kondisional tetap inkonstitusional, yakni bertentangan dengan kaidah-kaidah konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3, Pasal 28D ayat (1) , Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

65. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Petitumnya sekarang, petitumnya. Yang penting petitum angka 2 itu, itu kan Bapak menyatakan, "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, kecuali dimaknai, termasuk pula sepanjang frasa sepanjang frasa *pihak ketiga yang berkepentingan dalam ...* tidak dimaknai," *gitu*, ya?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR LUTHFI

Ya.

67. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Salah tadi, tidak dimaknai termasuk LSM?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR LUTHFI

Ya.

69. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sebagai subjek hukum yang dapat mengajukan data, artinya mau di *exclude* dari penafsiran ini LSM itu. Kalau yang angka 3 kan sama hanya tidak mempunyai kekuatan mengikat, *gitu* ya?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR LUTHFI

Ya.

71. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Lalu angka 4-nya supaya dimuat di dalam Berita Negara Republik Indonesia, yang terakhir *ex a quo et bono*.

Oke Bapak ini sudah cukup jelas, maka saya akan bertanya kepada kolega saja, bagaimana Pak Hakim, mau? Ini menurut Hakim sudah cukup sehingga. ... selanjutnya saya akan mengkonfirmasi tentang bukti-bukti yang diajukan, ya.

Yang ada secara garis besar biasanya, P1 sampai dengan P13, cuma P-13 nya itu ada a, b, c, betul, Bapak? Betul semua? Oke, dengan begitu maka supaya kita cocok-cocokan, sehingga nanti jangan sampai bukti itu dianggap ... apa namanya ... tidak dipertimbangkan, *gitu* ya. Oke, bukti P-1 sampai dengan P-13 a, b, c, sah untuk menjadi pertimbangan Hakim.

KETUK PALU 1X

Ada yang ingin dikatakan? Cukup? Kalau sudah cukup, kami akan segera menyampaikan laporan perkara ini kepada Pleno Mahkamah Konstitusi. Untuk itu maka selanjutnya Saudara tinggal menunggu panggilan untuk tahap berikutnya. Enggak ada yang ingin dikatakan? Sudah cukup?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR LUTHFI

Cukup dan terima kasih atas (...)

73. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, dengan demikian sidang dinyatakan telah cukup dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.15 WIB

Jakarta, 4 September 2012
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d

Paiyo
NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.